



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Beny Sadora Alias Ben Bin Makawaru |
| 2. Tempat lahir | : Taliwang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/7 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt. 012 Rw. 005 Dusun Uma Tuan Desa Desaloka
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mekanik |

Terdakwa Beny Sadora Alias Ben Bin Makawaru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marnita Eka Suryandari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 336/Pen.Pid/2023PN Sbw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU

bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU

berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - Sehingga berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika diatas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Android merk Realmei warna biru
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) bendel plastik klip

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah terpasang 1 (satu) piva kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak cotton bud
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru

Digunakan dalam perkara An. SUDARLIN ALS SKOLIN BIN MAKARAU

4. Menetapkan agar terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman. Terdakwa menyesalai perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi SUDARLIN ALS SKOLIN BIN MAKARAU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 19.11 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat Dibeulah Rumah yang beralamat RT 002 RW 005 Lingk. Kota Baru Kelurahan Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan Dibeulah Kosan yang beralamat RT 01 RW 04 Lingk. Muhajirin A Kelurahan Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 juni tahun 2024 sekitar jam 08. 00 wita terdakwa berbicara dengan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN kemudian terdakwa di tawarkan untuk jual sabu sehingga terdakwa mengiyakan tawaran saksi SUDARLIN Alias SKOLIN kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang dari keterangan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN bahwa berat sabu tersebut 1 (satu) gram dan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN menjual sabu tersebut dengan harga Rp 2000.000 (dua juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan akan terdakwa bayar setelah sabu terdakwa laku terjual semua;
- Bahwa setelah sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa jual semua dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sekitar siang hari uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUDARLIN Alias SKOLIN kemudian saksi SUDARLIN Alias SKOLIN menawari terdakwa akan memberikan 1 (satu) gram sabu lagi dimana uang yang Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang mana Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu) uang tersebut adalah keuntungan terdakwa menjual sabu;
- Bahwa terdakwa di berikan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan nanti terdakwa tinggal bayar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil pejualan sabu yang kedua dan terdakwa pun mengiyakan tawaran saksi SUDARLIN Alias SKOLIN tersebut dan sekitar pukul 15. 00 wita terdakwa menelepon lelaki ONGGENG untuk membeli sabu sebanyak 1/2 gram dimana terdakwa dan lelaki ONGGENG janjian di simpang KUD kec. Taliwang kab. Sumbawa barat setelah itu terdakwa terima sabu dari lelaki ONGGENG sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang dari keterangan lelaki ONGGENG bahwa sabu tersebut beratnya 1/2 gram dan di jual dengan harga Rp 1.800. 000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar dan akan terdakwa bayar setelah sabu tersebut terdakwa jual semua kemudian terdakwa pulang kerumah kemudian sabu yang dari lelaki ONGGENG tersebut sempat ada yang terdakwa jual dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa simpan dalam lemari rumah didalam kamar dan rencananya akan terdakwa jual lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17. 00 wita datang saksi SUDARLIN Alias SKOLIN memberi terdakwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang beratnya 1 (satu) gram kemudian akan terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 17. 30

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau jam 18. 00 wita terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah dikamar terdakwa dan sisa sabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu sedikit sisa pakai terdakwa simpan di dalam lemari baju kamar, kemudian uang sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi SUDARLIN Alias SKOLIN namun saksi SUDARLIN Alias SKOLIN maunya di transfer sehingga terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama ARI untuk membantu melakukan transfer uang kepada saksi SUDARLIN Alias SKOLIN kemudian untuk bukti transfer belum terdakwa kasi dikarenakan sekitar jam 19.10 tiba-tiba datang petugas kepolisian dirumah orang tua Terdakwa yang langsung memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian datang Terdakwa pak AMRI selaku Kepala lingkungan dan pak MULYADI selaku ketua RT yang yang dipanggil oleh Polisi tersebut selanjutnya Polisi menjelaskan dulu tata cara polisi bekerja sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan dari badan terdakwa ditemukan : uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus dikantong celana terdakwa dan dari penggeledahan terhadap badan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN polisi menemukan : 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru dikantong celana dan dari penggeledahan rumah polisi menemukan barang berupa :

- - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika yang diduga jenis sabu.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika diduga jenis sabu
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik
-
- 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic
-
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
-
- 1 (satu) buah korek api gas
-
- 1 (satu) buah HP Android merk Realme
-
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Biru
-
- 2 (dua) buah timbangan digital
-
- 2 (dua) bendel plastik klip
-

kemudian setelah polisi selesai melakukan penggeledahan terhadap ruma

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan polisi membawa terdakwa dan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN yang bertempat di Rt 01 Rw 04 lingk. Muhajirin A kelurahan Bugis Kec. Taliwang untuk melakukan pengembangan dan pada saat penggeledahan kos disaksikan oleh saksi KAMAALUDDIN selaku Rt dan saksi WANDY APRILLIANSYAH selaku pemilik kos dan dari penggeledahan kos polisi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah terpasang 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak cotton bud
- Kemudian setelah polisi selesai melakukan penggeledahan kos polisi membawa terdakwa dan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN ke Polres Sumbawa Barat dan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika diatas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Pom Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0377, tanggal 11 Juni 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi SUDARLIN ALS SKOLIN BIN MAKARAU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 19.11 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat Disebuah Rumah yang beralamat RT 002 RW 005 Lingk. Kota Baru Kelurahan Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan Disebuah Kosan yang beralamat RT 01 RW 04 Lingk. Muhajirin A Kelurahan Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Rt 018 Rw 006 Lingk. Sampir B Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sering menjadi tempat untuk transaksi Narkoba, Mengetahui informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah dimaksud dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN namun sebelum dilaksanakan proses penggeledahan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat memanggil Terdakwa pak AMRI selaku Kepala lingkungan dan pak MULYADI selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan dari badan terdakwa ditemukan : uang sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus dikantong celana terdakwa dan dari penggeledahan terhadap badan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN polisi menemukan : 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru dikantong celana dan dari penggeledahan rumah polisi menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba yang diduga jenis sabu.
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba diduga jenis sabu
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP Android merk Realme
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Biru
 - 2 (dua) buah timbangan digital

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip kemudian setelah polisi selesai melakukan pengeledahan terhadap rumah dilanjutkan polisi membawa terdakwa dan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN yang bertempat di Rt 01 Rw 04 lingk. Muhajirin A kelurahan Bugis Kec. Taliwang untuk melakukan pengembangan dan pada saat pengeledahan kos disaksikan oleh saksi KAMAALUDDIN selaku Rt dan saksi WANDY APRILLIANSYAH selaku pemilik kos dan dari pengeledahan kos polisi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah terpasang 1 (satu) piva kaca
 - - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
 - - 1 (satu) buah korek api gas
 - - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
 - - 1 (satu) buah timbangan digital
 - - 1 (satu) buah kotak cotton bud
- Kemudian setelah polisi selesai melakukan pengeledahan kos polisi membawa terdakwa dan saksi SUDARLIN Alias SKOLIN kepolres sumbawa barat dan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika diatas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Pom Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0377, tanggal 11 Juni 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SUDARLIN Alias SKOLIN dengan saksi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa BENY SADORA ALS BEN BIN MAKAWARU (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari pada hari Pada hari jumat tanggal 07

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, sekitar jam 19.11 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat Dibeulah Rumah yang beralamat RT 002 RW 005 Lingk. Kota Baru Kelurahan Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dengan menggunakan alat berupa botol (bong) lengkap dengan tutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang digunakan untuk kompor, dan shabu adapun cara menggunakan shabu adalah tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet di fungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut;
- Bahwa terhadap pemeriksaan urine milik terdakwa yaitu terhadap sampel urine BENY SADOR ALS BEN BIN MAKARAU hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R1-01301/ LHU / BLKPK / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE YUDISTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya diperiksa mengenai masalah penggeledahan dan penangkapan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19. 00 Wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- Bahwa Saya dan Tim mengetahui kejadian tersebut dari informasi Masyarakat. Saya melakukan pengintaian dan penyelidikan bersama dengan Tim;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Onggeng. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli. Terdakwa membeli sabu 1 (satu) poket seharga Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual. Sabu sudah ada yang dijual kepada Am, Oget dan Beny Sadora dengan hasil penjualan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Terdakwa menjual Sabu bersama dengan Beny Sadora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Amri Wahid Fitrajaya Alias Amri Bin H. Makarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa mengenai masalah penggeledahan dan penangkapan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19.00 Wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Polisi mendatangi Saya sebagai Kepala Lingkungan untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Onggeng. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli. Terdakwa membeli sabu 1 (satu) poket seharga Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual. Sabu sudah ada yang dijual kepada Am, Oget dan Beny Sadora dengan hasil penjualan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Terdakwa menjual Sabu bersama dengan Beny Sadora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Sudarlin als Skolin Bin Makarau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19. 00 Wita bertempat dirumah orang tua saksi yang beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 saksi membeli sabu dari Onggeng yang tinggal di Desa Lengkong, Kecamatan Alas Barat sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dibungkus dalam 5 (lima) poket pladtis klip. Sampai di rumah saksi, saksi menyuruh Beny datang ke rumah saksi. Kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Beny untuk Beny jual dengan harga Rp Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Beni telpon saksi dan mengatakan, "Barang (sabtu) sudah habis, sisa uang bagaimana mau diterima kas atau transfer?", saksi jawab, "Transfer". Uang yang di transfer oleh Beni adalah uang hasil penjualan sabtu milik saksi yang dijual oleh Beni;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA saat saksi sedang berada di depan rumah datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi. Saat penggeledahan badan saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru, penggeledahan rumah ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabtu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabtu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Bahwa waktu penggeledahan Beni sedang duduk-duduk didalam kamar. Kemudian saksi dan Beni dibawa ke Polres Sumbawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabtu;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Saya dan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19.00 Wita bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh Sudarlin untuk menjual sabtu, setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua terdakwa diberikan oleh Sudarlin diberikan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penjualan sabtu yang pertama terdakwa mendapat keuntungan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu kepada Sudarlin setelah sabu laku terjual;
- Bahwa waktu polisi datang ke rumah Sudarlin, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kamar;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip;
- Bahwa terdakwa pernah membeli sabu kepada orang bernama Onggeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh Pegadaian, tanggal 10 Juni 2024, berat bruto: 1,05 gram, berat netto: 0,62 gram;
- LaporanPengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0384, tanggal 11 Juni 2024, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan, hasil: positif mengandung metamfetamin, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Sehingga berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Android merk Realme warna biru
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) bendel plastik klip
- Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah

terpasang 1 (satu) piva kaca

- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak cotton bud
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19. 00 Wita bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 Sudarlin membeli sabu dari Onggeng yang tinggal di Desa Lengkong, Kecamatan Alas Barat sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dibungkus dalam 5 (lima) poket pladtis klip. Sampai di rumah Sudarlin, Sudarlin menyuruh terdakwa datang ke rumah Sudarlin. Kemudian Sudarlin menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual dengan harga Rp Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa telpon Sudarlin dan mengatakan,"Barang (sabu) sudah habis, sisa uang bagaimana mau diterima cas atau transfer?", Sudarlin jawab,"Transfer". Uang yang di transfer oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu milik Sudarlin yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa waktu polisi datang ke rumah Sudarlin, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kamar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana narkotika da Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa **BENY SADORA als BEN Bin MAKAWARU** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19. 00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 Sudarlin membeli sabu dari Onggeng yang tinggal di Desa Lengkon, Kecamatan Alas Barat sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dibungkus dalam 5 (lima) poket pladtis klip. Sampai di rumah Sudarlin,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarlin menyuruh terdakwa datang ke rumah Sudarlin. Kemudian Sudarlin menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual dengan harga Rp Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa telpon Sudarlin dan mengatakan,"Barang (sabu) sudah habis, sisa uang bagaimana mau diterima cas atau transfer?", Sudarlin jawab,"Transfer". Uang yang di transfer oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu milik Sudarlin yang dijual oleh terdakwa. Bahwa waktu polisi datang ke rumah Sudarlin, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kamar. Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip. Bahwa Laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh Pegadaian, tanggal 10 Juni 2024, berat bruto: 1,05 gram, berat netto: 0,62 gram dan LaporanPengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0384, tanggal 11 Juni 2024, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan, hasil: positif mengandung metamfetamin, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Irwansyah dapat dikualifisir dalam pengertian "menawarkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" yaitu terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sudarlin sebanyak 2 (dua) poket 1 (satu) poket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sudarlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19. 00 Wita bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di RT.002 RW.005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 Sudarlin membeli sabu dari Onggeng yang tinggal di Desa Lengkong, Kecamatan Alas Barat sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dibungkus dalam 5 (lima) poket pladtis klip. Sampai di rumah Sudarlin, Sudarlin menyuruh terdakwa datang ke rumah Sudarlin. Kemudian Sudarlin menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual dengan harga Rp Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa telpon Sudarlin dan mengatakan,"Barang (sabu) sudah habis, sisa uang bagaimana mau diterima cas atau transfer?", Sudarlin jawab,"Transfer". Uang yang di transfer oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu milik Sudarlin yang dijual oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa waktu polisi datang ke rumah Sudarlin, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kamar. Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa, pemeriksaan badan ditemukan adalah Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) dikantong celana, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru dikantong celana, Penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip. Bahwa Laporan hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh Pegadaian, tanggal 10 Juni 2024, berat bruto: 1,05 gram, berat netto: 0,62 gram dan LaporanPengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0384, tanggal 11 Juni 2024, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan, hasil: positif mengandung metamfetamin, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Irwansyah dapat dikualifisir dalam pengertian “menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yaitu terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sudarlin sebanyak 2 (dua) poket 1 (satu) poket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sudarlin. Perbuatan terdakwa dan Sudarlin bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh dua orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Sehingga berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika diatas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Android merk Realme warna biru
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) bendel plastik klip
- Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah terpasang 1 (satu) piva kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak cotton bud
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudarlin als Skolin Bin Makarau, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sudarlin als Skolin Bin Makarau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BENY SADORA als BEN Bin MAKAWARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I *bukan tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram atau dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Sehingga berat seluruh barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika diatas dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah piva kaca yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP Android merk Realme warna biru
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik yang sudah terpasang 1 (satu) piva kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak cotton bud
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru
- Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudarlin als Skolin Bin Makarau;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Suhaedi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

T t d

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Sbw



T t d

H. Suhaedi Susanto, SH